



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

I N S T R U K S I

NOMOR: 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGANAN KASUS GIZI BURUK, GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIK (BUMIL KEK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Berdasarkan laporan puskesmas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2017 jumlah kasus gizi buruk 57 kasus dan Tahun 2018 (Periode Januari s/d Juni) 54 kasus, sedangkan jumlah kasus gizi kurang 418 kasus dan kasus Bumil KEK berjumlah 215 kasus, maka guna meningkatkan status gizi masyarakat dengan menurunkan Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita dan menurunkan Prevalensi Stunting dan Anak Balita Wasting (kurus) serta meningkatkan gizi ibu hamil yang merupakan salah satu sasaran RPJM Bidang Kesehatan 2015-2019, dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat.
3. Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat
4. Para Camat di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat.
5. Para Pimpinan Puskesmas di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat.
6. Para Kepala Desa di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat.
- Untuk :
- KESATU : Mengaktifkan Kader Posyandu untuk melakukan pendataan kondisi kesehatan masyarakat dan membuat laporan ke Puskesmas dan Desa, Bidan Desa harus berada di desa untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengaktifkan Pustu, Poskesdes dan Polindes.
- KEDUA : Segera melakukan Penanganan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK sesuai tingkatan, yaitu :
- Tahap I oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa : PMT Penyuluhan bagi balita dan ibu hamil di Posyandu melalui Dana Desa.
 - Tahap II oleh Puskesmas : PMT pemulihan kurang gizi tingkat puskesmas.
 - Tahap III oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat :
 1. Sosialisasi tatalaksana gizi buruk dan ibu hamil KEK untuk lintas program dan lintas sektor.
 2. Penyediaan Taburia, Mineral Mix dan Media Promosi Tatalaksana kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.
 3. Pelacakan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK serta melakukan penanganan kasus sesuai prosedur yang berlaku.
 4. Melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan untuk memantau proses tatalaksana kasus gizi buruk, gizi kurang dan ibu hamil KEK.
 5. Setiap kasus gizi buruk yang ditemukan harus segera mendapatkan pelayanan gratis baik ditingkat puskesmas maupun RSUD Jailolo untuk mendapatkan pelayanan perawatan lanjutan.







KETIGA : Secara intens melakukan pengawasan dan koordinasi secara kontinu demi tercapainya target kasus gizi buruk tertangani 100% pada Desember 2019.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

